

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farida

Tempat/Tanggal Lahir : Mentok, 18 Desember 1995

Agama : Budha

Alamat : Kp. Sungai Daeng No.103 RT 002 / RW 003, Kecamatan
Mentok Kabupaten Bangka Barat

Handphone : 0831 7565 6035

Email : Yoanchenfaridha@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

2000 - 2006 : SD TUNAS HARAPAN, MENTOK BANGKA BARAT

2006 - 2009 : SMP NEGERI 1, MENTOK BANGKA BARAT

2009 - 2012 : SMK BINA KARYA 2, MENTOK BANGKA BARAT

2012 – 2016 : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

Berikut dilampirkan beberapa pertanyaan untuk melengkapi data-data Skripsi :

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Apa saja tugas utama Badan Pertanahan Nasional ?
2. Contoh sengketa yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi ?
3. Peraturan yang mengatur tentang mediasi ?
4. Apa saja keuntungan dan kerugian apabila sengketa pertanahan diselesaikan melalui proses mediasi ?
5. Apa perbedaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di dalam pengadilan dan diluar pengadilan ?
6. Siapa saja yang bisa ditunjuk untuk menjadi mediator ?
7. Bagaimana kedudukan putusan mediasi ?
8. Contoh kasus melalui proses mediasi yang berhasil diselesaikan ?
9. Dalam persoalan pertanahan kenapa bisa ada sertifikat ganda ?

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 dalam Persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

- a. **PT.TIMAH (Persero)**, beralamat di Jl Jendral Sudirman No.51 Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M.Sadid Alwi, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Penasehat Hukum “M.SADID ALWI,SH & PARTNERS”**, beralamat di Komplek DPRD No.10 Jalan A. Yani Dalam / jalur 2 Sungailiat Bangka, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 020/PT.TIMAH-MSA/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

- b. **NASRUN TAHOR**, bertempat tinggal di **Jalan Fatin 6 RT.006/RW.002 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan tertanggal 17-12- 2015 yang mana sebelum kesepakatan ini ditandatangani, KEDUA BELAH PIHAK perlu menyepakati hal-hal prinsip sebagai berikut:

1. Bahwa benar PIHAK KESATU memiliki sebidang tanah (dahulu secara administrasi Pemerintahan) terletak di Jln. Komplek UPTB Pasir Garam Kelurahan Rangkui Kecamatan Pangkalbalam Kotamadya Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan, seluas \pm 619 M2, Asal Persil : Pemisahan B.08, Gambar Situasi Nomor : 616/1997 sesuai Sertifikat HGB 100 tahun 1997 (sekarang setelah Bangka Belitung menjadi Propinsi, secara administrasi Pemerintahan) berubah menjadi terletak di Jalan Fatin 6 RT/RW 006/002 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa benar PIHAK KEDUA mengakui dan tidak membantah tanah tersebut adalah milik PIHAK KESATU;
3. Bahwa benar saat ini tanah tersebut diduduki dan dikuasai -diatasnya, secara melawan hukum dan tanpa izin PIHAK KESATU, sejak \pm 5 (lima) tahun silam;

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip pada point diatas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan perdamaian yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU bersedia memberikan toleransi kepada PIHAK KEDUA untuk tetap berada di tanah PIHAK KESATU tersebut paling lama 1 (satu) tahun kedepan terhitung sejak tanggal Tujuh Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (17-12-2015) sampai dengan tanggal Tujuh Belas Bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas (17-11-2016);
2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan telah bersih dari bangunan dan tanam tumbuh milik PIHAK KEDUA yang ada diatasnya, tanpa meminta kompensasi dalam bentuk apapun dari PIHAK KESATU;
3. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari ada pihak lain yang merasa memiliki bangunan yang ditempati PIHAK KEDUA tersebut hingga pada saat maupun setelah bangunan dimaksud dibongkar oleh PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PIHAK KEDUA tidak akan melakukan perlawanan atau mempersulit PIHAK KESATU apabila harus dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang, jika ternyata setelah habis masa

waktu toleransi sebagaimana dinyatakan point III.1, PIHAK KEDUA belum juga meninggalkan tanah PIHAK KESATU tersebut;

5. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat tidak akan saling menuntut menuntut atau gugat – menggugat lagi dikemudian hari , dan menyatakan dengan terjadinya perdamaian ini maka perkara nomor : 49/pdt.g/2015/PN.Pgp. dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing Pihak menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat persetujuan tersebut ;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

;

PUTUSAN

Nomor: 49/Pdt.G/2015/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2008 tentang Mediasi ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT. TIMAH sebagai Penggugat dan NASRUN TAHOR sebagai Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati pada tanggal 17-12- 2015 ;
2. Membebankan biaya perkara kepada para pihak sebesar **Rp. 391.000,-**
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **TIMUR PRADOKO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT SANJAYA, SH., M.H.** dan, **HENDRO WICAKSONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu **NERLY EKA UTAMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. RAHMAT SANJAYA, SH., MH

TIMUR PRADOKO, SH

2. HENDRO WICAKSONO, SH

Panitera Pengganti,

NERLY EKA UTAMI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Telp./ Fax (0717) 424542
Pangkalpinang 33149

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 275 /017-19-600/IV/2016

Sehubungan dengan surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Bangka Belitung Fakultas Hukum Nomor: 075/UN50/FH/PL/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal Izin Melakukan Penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana surat tersebut diatas hal ini kami menerangkan bahwa:

Nama : FARIDA
NIM : 401 12 11 034
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Bangka Belitung

Mahasiswi tersebut di atas benar adanya telah melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) yang berkaitan dengan pelaksanaan **Mediasi Pertanahan** terhadap sengketa dan konflik pertanahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 04 April 2016

An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan



R. Ipik Perkesit H., S.H.
NIP. 19590620 197903 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang, (sebagai laporan);
2. Arsip.